

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang sehubungan dengan penelitian ini dan menjadi dasar pembuatan penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

Judul (Nama Peneliti)	Fokus Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara. (Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan, 2018)	Pajak Keluaran, Pajak Masukan, PPN	Metode Kualitatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di dalam perhitungan PPN pada PT. Nenggapratama Internusantara telah sesuai dengan Undang-Undang No.42 Tahun 2009, baik dalam PPN Keluaran maupun PPN Masukan. 2. Dalam hal melaporkan SPT Masa PPN pada pembetulan normal tahun 2015, PT. Nenggapratama Internusantara hanya sekali terlambat melaporkan SPT Masa PPN yaitu pada masa pajak Februari sehingga, perusahaan wajib membayar sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 yaitu Rp500.000,00. 3. Pada masa pajak September dan November perusahaan melaporkan Nihil untuk SPT Masa PPN oleh karena ketidak lengkapan data transaksi PPN sehingga, perusahaan melakukan pembetulan akhir untuk melaporkan nilai PPN yang sebenarnya.

<p>Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Top Ten Tobacco (Fadhilah Rahmawati, 2017)</p>	<p>Pajak Masukan, Pajak Keluaran, PPN</p>	<p>Metode Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarif efektif PPN sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 406/KMK.04/2000 pasal 2ayat 1 adalah 8,4% dari harga jual eceran untuk pajak keluarannya, dan 10% dari harga barang untuk pajak masukannya. 2. Pembayaran belum sesuai UU No. 42 Tahun 2009 pasal 15a ayat 1 penyetoran PPN paling lambat akhir bulan.
<p>Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Pengusaha Kena Pajak di PT. Jaya Abadi Manado (Rizqi Rolando Kansil, 2015)</p>	<p>Pajak Keluaran, Pajak Masukan, PPN</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan tarif PPN pada PT. Jaya Abadi Manado sudah sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009, tarif yang diterapkan perusahaan sebesar 10% dari harga jual kios atau ruko. Metode yang digunakan perusahaan untuk mencatat PPN adalah metode Akrual basis.
<p>Penerapan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhutang Pada UD. Leonel (Ivana Marghareta Londorang, Harijanto Sabijono, Stanley Kho Walandouw, 2014)</p>	<p>Perencanaan Pajak, PPN</p>	<p>Deskriptif Kualitatif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada tahun 2013 beban pajak pertambahan nilai terhutang perusahaan mengalami peningkatan setiap bulannya. 2. Setelah di lakukan <i>tax planning</i> perusahaan dapat menghemat beban pajaknya. 3. Dalam melakukan <i>tax planning</i> kita juga harus memperhatikan segi pajak, <i>tax planning</i> dikatakan berhasil jika pajak yang harus dibayar akan lebih kecil setelah dilakukan <i>tax planning</i>.
<p>The Effect of Value Add Tax on Economic Growth and Its Sources in Developing Countries (Seyed Hossein Ghaffarian Kolahi, Zaleha Bt Mohd Noor, 2015)</p>	<p>VAT, Economic growth, Capital accumulation, Productivity, developing</p>	<p>Deskriptif Quantitative</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. The sargan test of overidentifying restrictions failed to reject the null hypothesis assuming that the instruments were uncorrelated with the error term (p-value = 0.236). Correspondingly, the tests of the serial correlation could reject the hypothesis which assumed that the error term is second-order serially correlated (p-value = 0.837). 2. The results of the GMM-System estimator indicated a statistically significant relation between the

			exogenous component of the In VAT and productivity growth (at the 1% level of significance).
--	--	--	--

Sumber : Data diolah

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh (Daud & dkk, 2018), (Rahmawati, 2017), (Kansil, 2015), (Londorang & dkk, 2014) dan (Kolahi & Zaleha, 2016) dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang PPN. Dan dasar hukum yang digunakan oleh (Daud & dkk, 2018), (Rahmawati, 2017), (Kansil, 2015), (Londorang & dkk, 2014) adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Sejak pajak menjadi salah satu bahkan mendominasi sumber penerimaan negara, banyak para ahli ekonomi yang mencoba mendefinisikan pajak, dan berikut definisi pajak menurut para ahli dan Undang-Undang No 42 Tahun 2009:

Menurut Andriani dalam (Waluyo, 2013, hal. 2) “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Smeets dalam (Waluyo, 2013, hal. 2) “Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Soemitro dalam (Waluyo, 2013, hal. 3) “Pajak Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang

dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi pajak di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang kepada orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai fungsi yang sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan suatu negara, dan fungsi pajak antara lain :

1. Fungsi Penerimaan (Budgetair)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan dan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Negara (APBN) pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (Reguleren)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi, misalnya PPn BM untuk minuman keras (beralkohol) atau barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Pajak dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini dapat dilihat dari lapisan tarif dalam pengenaan pajak, dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong-royong. Fungsi ini dikaitkan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar sebagai pajak.

2.2.3 Jenis Pajak

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Misal : PPh OP
- b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Misal : PPN

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya, yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam artian memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misal : PPh
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang didasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misal : PPN dan PPn BM

3. Menurut Pemungutnya

- a. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Misal : PPh, PPN dan Bea Meterai

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Misal : Pajak Reklame dan Pajak Restoran

2.2.4 Struktur Tarif Pajak

1. Tarif Pajak Proporsional

Yaitu tarif berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contoh : Tarif 10% untuk PPN

2. Tarif Pajak Progresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar jika jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak menjadi besar.

3. Tarif Pajak Degresif

Yaitu tarif pajak yang persentasenya semakin menurun jika jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

4. Tarif Pajak Tetap

Yaitu tarif pajak yang ditetapkan dengan jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah dasar pengenaan pajaknya.

Contoh : Bea Meterai

2.2.5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN merupakan bentuk pajak berbasis konsumsi yang dikenakan atas nilai tambah (*added value*) pada setiap kegiatan produksi maupun distribusi (*multistage*). Nilai tambah tercermin dari selisih harga penjualan dengan harga pembelian. Selisih ini merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau menjual kembali suatu barang tersebut. Nilai tambah ini merupakan semua faktor produksi yang melekat pada suatu barang mulai barang tersebut diproduksi, didistribusikan sampai dengan diperdagangkan kepada konsumen.

Definisi PPN tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yaitu “Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi”.

Sedangkan pengertian PPN menurut (Waluyo, 2013, hal. 9) adalah “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (didalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa”.

Dari pengertian PPN tersebut dapat diartikan bahwa segala bentuk transaksi apabila telah terjadi penyerahan barang atau jasa, baik sudah mengalami proses pembayaran ataupun belum didalam sebuah transaksi, maka dapat dikatakan sebagai objek PPN.

2.2.6 Dasar Hukum PPN di Indonesia

Dasar Hukum PPN adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn dan PPn BM) atau bisa disebut dengan undang-undang PPN.

Hingga saat ini undang-undang PPN telah mengalami tiga kali perubahan yaitu:

1. Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, perubahan meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 17 secara berurutan. Dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 1995.
2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, perubahan meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16C tapi tidak secara berurutan. Dan mulai diberlakukan tanggal 1 Januari 2001.
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, perubahan meliputi Pasal 1 sampai dengan Pasal 16F. Dan mulai diberlakukan tanggal 1 April 2010.

2.2.7 Subjek PPN

Pihak yang mejadi perantara pemerintah untuk memungut PPN disebut sebagai subjek PPN. Subjek PPN menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 3A terdiri dari :

a. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. (Pasal 1 angka 15 UU PPN)

b. Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil yang dimaksud adalah pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP. (Pasal 3A ayat (1a) UU PPN)

c. Pengusaha

Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 14 UU PPN).

2.2.8 Objek PPN

Kegiatan yang wajib dipungut PPN oleh subjek PPN disebut sebagai Objek PPN. Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009, Pasal 4 yang menjadi objek PPN adalah :

- a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor BKP;

- c. Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean;
- e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean;
- f. Ekspor BKP oleh PKP;
- g. Ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP;
- h. Ekspor JKP oleh PKP;
- i. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha oleh orang pribadi maupun badan;
- j. Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP;

2.2.9 Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan yang dimaksud dengan pengusaha adalah : “Orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dar luar Daerah Pabean”.

a. Kegiatan Usaha

Dari definisi Pengusaha yang telah dijelaskan diatas, kegiatan yang dilakukan oleh pengusaha adalah sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan barang
- 2) Kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru, atau kegiatan mengolah sumber daya alam termasuk menyuruh orang pribadi atau badan lain melakukan kegiatan tersebut.
- 3) Mengimpor barang
- 4) Mengekspor barang
- 5) Melakukan usaha perdagangan
- 6) Memanfaatkan Barang Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean yang disebabkan oleh suatu perjanjian didalam Daerah Pabean.
- 7) Melakukan usaha jasa

Kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.
- 8) Memanfaatkan jasa dari Luar Daerah Pabean

Kegiatan pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.

b. Kewajiban PKP

Bagi pengusaha yang menjalankan salah satu atau beberapa kegiatan usaha, kecuali pengusaha kecil. Maka pengusaha tersebut memiliki kewajibanyaitu :

1. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
2. Memungut pajak
3. Menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal Pajak Keluaran (PK) lebih besar daripada Pajak Masukan (PM) yang dikreditkan
4. Melaporkan pajak terutang dan yang telah dilunasi pada Direktorat Jenderal Pajak

2.2.10 Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Yang termasuk dalam penyerahan BKP dan JKP, menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

a. Penyerahan BKP atas suatu perjanjian

Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.

- b. Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna.

Pengalihan tersebut karena perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna (*leasing*). Meskipun pengalihan BKP belum dilakukan dan pembayaran harga jual BKP tersebut dilakukan secara bertahap, namun karena penguasaan atas BKP telah berpindah dari penjual (*lessor*) kepada pembeli (*lessee*) maka penyerahan BKP dianggap telah terjadi pada saat perjanjian ditandatangani, kecuali jika saat berpindahnya penguasaan secara nyata atas BKP tersebut terjadi lebih dahulu daripada saat ditandatanganinya perjanjian.

- c. Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang

- d. Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP

Pemakaian sendiri adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus atau karyawan baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemberian cuma-cuma adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.

- e. BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semua tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan.

BKP berupa aktiva yang tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang PM atas perolehannya tidak dapat dikreditkan, tidak dianggap sebagai penyerahan BKP sehingga tidak dikenakan PPN.

- f. Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang.

Apabila suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang, baik sebagai pusat atau sebagai cabang perusahaan, pemindahan BKP antar tempat tersebut merupakan penyerahan BKP.

- g. Penyerahan BKP secara konsinyasi

Penyerahan saat konsinyasi, PPN sudah dibayar pada saat BKP yang bersangkutan diserahkan untuk dititipkan dapat dikreditkan dengan PK pada masa pajak terjadinya penyerahan BKP yang dititipkan tersebut. Jika BKP titipan tersebut tidak laku dijual dan diputuskan untuk dikembalikan kepada pemilik BKP, maka pengusaha yang menerima titipan BKP tersebut dapat menggunakan ketentuan mengenai pengembalian BKP (retur).

- h. Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan BKP.

2.2.11 Bukan Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

Kegiatan yang tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP, dalam Undang-undang PPN Pasal 1A ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang
- c. Penyerahan BKP sebagaimana dari pusat ke cabang atau sebaliknya antar cabang dalam hal PKP melakukan pemusatan tempat pajak terutang
- d. Pengalihan BKP dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah PKP.
- e. BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang PM atas perolehannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP tersebut tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha atau karena pengeluaran tersebut untuk perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan atau *station wagon*, kecuali merupakan dagangan ataupun disewakan.

2.2.12 Bukan Barang Kena Pajak (BKP)

Menurut undang-undang PPN Pasal 4A disebutkan jenis barang yang tidak dikenai PPN adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya.
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak.
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

2.2.13 Bukan Jasa Kena Pajak (JKP)

Menurut undang-undang PPN disebutkan jenis jasa-jasa yang tidak dikenai PPN adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa berikut :

- a. Jasa di bidang pelayanan kesehatan medis
- b. Jasa di bidang pelayanan sosial
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko
- d. Jasa keuangan
- e. Jasa asuransi
- f. Jasa di bidang keagamaan
- g. Jasa di bidang pendidikan

- h. Jasa kesenian dan hiburan
- i. Jasa di bidang penyiaran yang tidak bersifat iklan
- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri
- k. Jasa tenaga kerja
- l. Jasa di bidang perhotelan
- m. Jasa yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
- n. Jasa penyedia tempat parkir
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q. Jasa boga atau jasa catering

2.2.14 Tarif PPN dan Dasar Pengenaan PPN

Secara umum tarif PPN adalah 10%, dasar tarif PPN ini tertuang dalam UU PPN Pasal 7 ayat (1). Besarnya tarif PPN tersebut dapat dikenakan atas konsumsi BKP di dalam Daerah Pabean. Meskipun demikian ada pula kemungkinan tarif PPN tersebut dapat berubah disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan oleh pemerintah. Pemerintah diberi wewenang untuk mengubah tarif PPN paling rendah 5% dan paling tinggi 15% berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009.

Kegiatan yang dikenakan PPN 0% menurut UU PPN Pasal 7 ayat (2) adalah kegiatan sebagai berikut :

- a. Ekspor BKP berwujud
- b. Ekspor BKP tidak berwujud
- c. Ekspor JKP

Untuk penghitungan PPN yang terutang dapat dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan DPP, atau dapat ditulis dengan rumus :

$$\text{PPN} = \text{Tarif} \times \text{DPP}$$

Keterangan :

Tarif = 10% (tarif secara umum)

DPP = Dasar Pengenaan Pajak

Dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) meliputi :

- a. Harga Jual

Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyeraha BKP.

- b. Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh penjualan karena penyerahan JKP.

- c. Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk.

d. Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang diminta atau yang seharusnya diminta oleh eksportir.

e. Nilai lain yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan

Nilai lain ini muncul untuk menjamin rasa keadilan dalam hal :

- 1) Harga jual, Penggantian, Nilai Impor dan Nilai Ekspor yang sukar untuk ditetapkan.
- 2) Penyerahan BKP yang dibutuhkan oleh masyarakat luas, seperti air minum dan listrik.

2.2.15 Saat dan Tempat Terutangnya PPN

1. Saat Terutangnya Pajak

Pemungutan PPN dan PPn BM menurut Undang-undang PPN telah menganut prinsip akrual, yang artinya PPN terjadi pada saat BKP atau JKP diserahkan meskipun untuk pembayarannya belum diterima ataupun belum sepenuhnya diterima. Terutangnya PPN terjadi pada saat :

- 1) Penyerahan BKP
- 2) Impor BKP
- 3) Penyerahan JKP
- 4) Pemanfaatan BKP dari luar daerah pabean
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
- 6) Ekspor BKP berwujud
- 7) Ekspor BKP tidak berwujud

8) Ekspor JKP

Dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP atau sebelum penyerahan JKP, atau dalam hal pembayaran dilakukan sebelum dimulainya pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, maka saat terutangnya PPN adalah saat pembayaran.

2. Tempat Terutangnya Pajak

Dalam Undang-Undang PPN Pasal 12, disebutkan aturan untuk tempat terutangnya PPN yaitu :

- 1) PKP yang melakukan penyerahan BKP di dalam daerah pabean, melakukan penyerahan JKP di dalam daerah pabean, melakukan ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud, dan melakukan ekspor JKP terutang pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan atau tempat lain selain tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha dilakukan yang diatur dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak.
- 2) Dalam hal kegiatan impor, terutanya pajak terjadi di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Dirjen Bea dan Cukai.
- 3) Orang pribadi atau badan yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP dari luar Daerah Pabean di dalam

Daerah Pabean, terutangnya pajak di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha.

2.2.16 Faktor Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPn BM Pasal 13 adalah :

a. Pengertian Faktor Pajak

Faktor Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP ataupun penyerahan JKP.

b. Faktor Pajak dibuat pada :

- 1) Saat penyerahan BKP dan/atau JKP
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran sebelum penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP.
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan.
- 4) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK)

c. Pengecualian

Pengecualian dalam pembuatan Faktor Pajak yaitu, PKP dalam membuat hanya satu Faktor Pajak untuk seluruh penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP selama satu bulan kalender.

d. Pembuatan Faktor Pajak

e. Pembuatan Faktor Pajak paling lama pada akhir bulan penyerahan.

f. Syarat Faktur Pajak

Faktur Pajak harus memenuhi persyaratan formal dan material. Di dalam Faktur Pajak paling sedikit harus memuat :

- 1) Nama, alamat, NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP
- 2) Nama, alamat, NPWP pembeli BKP atau penerima JKP
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- 4) PPN yang dipungut
- 5) PPn BM yang dipungut
- 6) Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak
- 7) Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak :		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama :		
Alamat :		
NPWP :		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1		
Harga Jual / Penggantian		
Dikurangi Potongan Harga		
Dikurangi Uang Muka		
Dasar Pengenaan Pajak		
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Surabaya, 15 Maret 2018



Silvia Renata

Sumber : Direktorat Jenderal Pajak 2018

Gambar 2.1. Faktur Pajak

2.2.17 Pajak Pertambahan Nilai Instalasi Farmasi di Rumah Sakit

a. Pengertian Instalasi Farmasi

Dalam Surat Edaran (SE)-06/PJ.52/2000 Pasal 1 menyatakan bahwa Instalasi Farmasi (kamar obat) merupakan suatu tempat untuk mengaadakan atau menyimpan obat-obatan, gas medik, alat kesehatan serta bahan kimia yang bukan berdiri sendiri tetapi merupakan satuan organik yang tidak terpisah dari keseluruhan organisasi rumah sakit.

b. Pengenaan PPN obat di Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Berdasarkan Surat Edaran (SE)-06/PJ.52/2000 Pasal 2 menyatakan bahwa, instalasi farmasi melayani rumah sakit yang terdiri dari pasien rawat inap, pasien rawat jalan, dan pasien gawat darurat. Mengingat instalasi farmasi melakukan pelayanan kepada pasien rawat jalan sebagaimana lazimnya sebuah apotek, maka atas penyerahan obat-obatan dan perbekalan kesehatan oleh instalasi farmasi kepada pasien rawat jalan maka tetap terutang PPN.

c. Penghitungan Pajak Masukan yang Dapat Dikreditkan pada Instalasi Farmasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 78/PMK.03/2010 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.11/2014 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan Terutang Pajak dan Penyerahan

Tidak Terutang Pajak, bahwa Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang pajak dan sebagian lainnya tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk penyerahan yang Terutang Pajak tidak dapat diketahui dengan pasti, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk Penyerahan yang Terutang Pajak dihitung dengan menggunakan pedoman penghitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan.

Sesuai dengan Pasal 3 mengatur bahwa pedoman penghitungan PM yang dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

$$P = PM \times Z$$

Dengan ketentuan :

P = Jumlah PM yang dapat dikreditkan


PM = Jumlah PM atas perolehan BKP dan/atau JKP

Z = Prosentase yang sebanding dengan jumlah penyerahan yang terutang pajak terhadap penyerahan seluruhnya.

Baik penyerahan yang terutang pajak maupun penyerahan yang tidak terutang pajak.

2.3 Kerangka Konseptual

Dengan kerangka konseptual mempermudah peneliti dalam menguraikan secara sistematis pokok permasalahan dalam penelitian. Secara sederhana, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.2. Kerangka Konseptual PPN